



BERITA ACARA
MUSYAWARAH REMBUK STUNTING
NAGARI INDERAPURA TENGAH
20 SEPTEMBER 2021



Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Stunting Di Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Yang Dilaksanakan Pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 20 September 2021
J a m : Pukul 08.30 WIB s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Kantor Wali Nagari Inderapura Tengah

Telah Diselenggarakan Pertemuan Rembuk Stunting Nagari Tahun 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah, BAMUS Inderapura Tengah, LPMN Inderapura Tengah Tokoh Masyarakat, Kader Kesehatan, Kader Pendidikan, TK, PAUD, TP PKK Inderapura Tengah, Pemerintah Kecamatan Pancung Soal, TPP P3MD Pancung Soal, Puskesmas Inderapura, PUSTU Pasar Sebelah, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan nara sumbe radalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Sosialisasi Laporan Kegiatan Hasil Pendataan Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Balita
2. Kegiatan Konvergensi Yang Dilakukan Tingkat Nagari Tahun Anggaran 2021 dan Perencanaan Konvergensi Stunting Untuk RKP 2022
3. Sosialisasi Pembentukan Rumah Desa Sehat
4. Pembentukan dan Penetapan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat
5. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Desri Boy, dari Wali Nagari Inderapura Tengah
Sekretaris / Notulis : Aswandi, SE, M.Si dari Sekretaris Nagari Inderapura Tengah
Narasumber : I Vera Enita, A, Md, Kep dari Kader KPM Inderapura Tengah

2. May Yeni Rahmalia, A.Md dari Bagian Gizi Puskesmas Inderapura.
3. Jalinus dari Bagian Kesling Puskesmas Inderapura
4. M. Rayhan, SE dari TPP P3MD Pancung Soal

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Inderapura Tengah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rembuk Stunting ini yaitu

Selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnyadisebut UU Desa) pada pasal 68 ayat 2 bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat termasuk pemerintah Desa merupakan ujung tombak keberhasilan upaya pencegahan stunting di Desa yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan, dikarenakan rumah tangga miskin yang paling rentan terhadap permasalahan stunting. Masyarakat harus ditingkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan fungsi-fungsi fasilitasi (pendataan dan pemantauan) dan advokasi (koordinasi, konvergensi dan regulasi) pencegahan stunting di Desa. Hal ini searah dengan tujuan pembangunan Desa dalam peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. konvergensi pencegahan stunting dapat mengisi ruang-ruang kosong intervensi yang telah dilakukan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan konsumsi asupan gizi, keterjangkauan layanan, serta terbangunnya tanggungjawab bersama atas permasalahan stunting di Desa. Partisipasi masyarakat dapat membuka ruang peningkatan kapasitas kader Desa dan lembaga penyedia layanan di Desa untuk mendorong keberlanjutan gerakan pencegahan stunting melalui rencana aksi, regulasi dan dukungan pendanaan Desa, serta memastikan kesiapan pemerintahan Desa dalam mengawal konvergensi pencegahan stunting bersama seluruh stakeholder terkait.

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Menyusui, Anak Baduta dan Anak Balita dengan data sebagai berikut :

No	Kampung	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Melahirkan	Jumlah Anak Baduta	Jumlah Anak Balita	Keterangan
	Cluang	12	12	30	60	
	Pasa Malintang	8	8	24	37	

2. Kegiatan Konvergensi Yang Dilakukan Tingkat Nagari Tahun Anggaran 2021 dan Perencanaan Konvergensi Stunting Untuk RKP 2022 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencegahan stunting secara langsung, maka penyedia layanan dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
 - a. Teknis Sektoral; yakni penyedia layanan yang bertumpu pada dukungan teknis dari pelaku sektoral dan bertanggungjawab penuh terhadap penyediaan layanan, contohnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

- b. Berbasis Masyarakat; yakni penyedia layanan yang mengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga. Sasaran pemantauan layanan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan melalui 3 kelembagaan/kelompok tersebut. Pengembangan kegiatan dan layanan pada Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga seiring dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang harus dilakukan secara terpadu. Peran anggota keluarga serta kelompok keluarga yang berdekatan dengan sasaran rumah tangga 1.000 HPK perlu ditingkatkan untuk:

- 1) Mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
- 2) Membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
- 4) Membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- 5) Mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- 6) Berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang;
- 7) Membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
- 8) Ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

2. Lima Paket Intervensi Layanan Pencegahan Stunting

Dalam rangka mempermudah fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di tingkat Desa, maka kegiatan-kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK sebagaimana di atas dikelompokkan dalam 5 (lima) paket layanan intervensi sebagai berikut:

- a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- b. Konseling Gizi Terpadu;
- c. Air Bersih dan Sanitasi;
- d. Perlindungan Sosial; dan
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

A. Alokasi dan Kegiatan Konvergensi Stunting Di APB Nagari 2021

No	Kegiatan	Lokasi Nagari/Kampung	Alokasi (Rp)	Realiasi (Rp)
	Jamban Sehat	Clung	31.500.000	31.500.000
	Jamban Sehat	Pasa Malintang	36.000.000	36.000.000
	Bedah rumah	Pasa Malintang	45.000.000	45.000.000
	Bedah Rumah	Cluang	60.000.000	60.000.000
	Honor Yandu	Cluang	6.000.000	6.000.000

B. Kegiatan Konvergensi Stunting Di RKP 2020

No	Kegiatan	Lokasi Nagari/Kampung	Alokasi (Rp)	Realiasi (Rp)	Ket
1	Honor Kader		288.540.000	288.540.000	
2	Bedah Rumah		30.000.000	30.000.000	

3. Pembentukan Rumah Desa Sehat

Konvergensi pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat pada intinya adalah memperkuat kepentingan masyarakat Desa untuk mengadvokasi pendayagunaan keuangan dan aset Desa khususnya Dana Desa untuk pencegahan stunting. Konsolidasi kepentingan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- Pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan stunting di Desa dalam Rembuk Stunting di Desa;
- Advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di Desa; dan
- Advokasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Rembuk Stunting Nagari Tahun Anggaran 2021, maka Rumah Desa Sehat (RDS) ditempatkan lokasinya di Kampung Pasa Malintang (Rumah Sdri Ismarini).

4. Pembentukan dan Penetapan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat

Pengurus Harian Rumah Desa Sehat mempunyai tanggung jawab:

- Memfasilitasi rapat anggota;
- Mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- Mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

No	N a m a	Kedudukan	Unsur	Nomro HP/WA
1	Vera enita	Koordinator		
2	Ismarini	Sekretaris		
3	Kasmawati	Bendahara		
4	Nopi sri yenti	Pos Kesehatan Ibu dan Anak		
5	Rozi winarni	Pos Konseling Gizi Terpadu		
6	Elpida	Pos Perlindungan Sosial	PKK	

	Sulastrri	Pos Sanitasi Air Bersih	Kader Posyandu	
8	Tisa Desmarini	Pos Pelayanan PAUD	Kepala PAUD	
9	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota	Kader Posyandu	
10	(Seluruh Kader BKB)	Anggota	Kader BKB	
11	(Guru PAUD)	Anggota	Guru PAUD	
12	(BidanDesa)	Anggota	BidanDesa	
13	(PLKB)	Anggota	PLKB	
14	(PPL Pertanian)	Anggota	PPL Pertanian	
15	(PKK)	Anggota	PKK	
16	(Kader Kesehatanlainnya)	Anggota	Kader Kesehata	
17	(KarangTaruna, pemuda nagari)	Anggota	KarangTa runa	

5. Hal – hal lain yang dirasa perlu.

Pembentukan tim Pendamping Keluarga

No	Nama	Kedudukan	Unsur	Alamat / WA
1	Rozi winarni	Koordinator		
2	Ismaini, S.Pd	Anggota		
3	Roli Purnama Sari	Anggota		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cluang , 20 September 2021

Notulen



(ASWANDI)

Mengetahui Peserta Musyawarah Rembuk Stunting Nagari(daftar Hadir Teralmpir)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA TENGAH

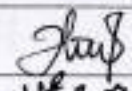
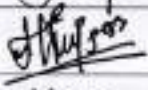
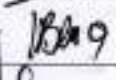
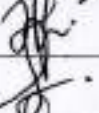
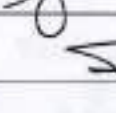
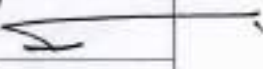
Jl. Usaha Tani Baru Kp. Cluang No. 100 Hp 081266014505 .081378013456
email itenews01@gmail.com Kode Pos 25671

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : SENIN / 20 September 2021
WAKTU/jam : 08,30 WIB - Selesai
ACARA : Rembuk Stunting Nagari Inderapura Tengah
TEMPAT : Kantor Wali Nagari Inderapura Tengah

No	Nama	Alamat	Instansi	Tanda tangan
1	Desri Boy.	Kp. Celuang	W.N	
2	Dini Afriko, S.IP	Inderapura	Kantor Camat	
3	Dori Anorio	Indrapura	Psmo Pando	
4	ANTONILUS	Kp. Celuang	Banua	
5	Inwassyah Ap	Kudo Kudo	Kantor Camat	
6	AFDEL JONI	INDERAPURA	PKB / PKKB	
7	Nazirwin	Ps. malintang	LPMA. Inderang	
8	Amaris	Indrapura	Mus	
9	Kasmawati	Kp. Cluang	Kader Posyandu	
10	TUN SUMARNI	Ps. malintang	kader posyandu	
11	SULASTRI	Kp. Cluang	Kader posyandu	
12	IE JULIA	Ps. malintang	BKR	
13	Supineng	Kp. Cluang	kader posyandu	
14	Sari Rahmawati	Ps. Malintang	Ketua BKR	
15	Yekma Wani	Kp. Celuang	Kansia	

No	Nama	Alamat	Instansi	Tanda tangan
16	Mela Andrian	Kp. Celung	K. Lansia	Mela
17	LIONNY INDRANI	Kp. Celung	K. Lansia	Lionny
18	EZA JULITA	- " -	BKL	Eza
19	HELMA	Kp. Celung	SUB PPKBD	Helma
20	Niki PURNAMA Sari	Kp. Celung	PPKBD	Niki
21	Roli PURNAMA SARI	PASA MALINTANG	SUB PPKBD	Roli
22	ASNAWATI	Tj. Bt. KAPAS	STAF NAGAN	Asnawati
23	AMISA HILDA	KP. CELUNG	STAF BAIMUS	Amisa
24	PITRI SASMITA	KP CELUNG	PERANGKAT	Pitri
25	Kamandini	Kp. Ps. malintang	Kp. Ps. malintang	Kamandini
26	HERIZON. D.	Celung	Kp. Celung	Herizon
27	HELFI FANTI	Ps. malintang	Kaur/Perangkat	Helfi
28	Fatmaza Nur Parah	- " -	K. Lansia	Fatmaza
29	ISMARINI	Ps. Malintang	Kader	Ismarini
30	ELPIDA	Ps. malintang	Kader	Elpidia
31	JULIANI	PS MALINTANG	PKK	Juliani
32	ZULKAIDAH	- " -	PKK	Zulkaidah
33	TISA DESMARINI	Celung	Kepala PAUD	Tisa
34	Fulidawati, spd	Celung	Kepala TK	Fulidawati
35	WATIZASTUTI	Ps malintang	BKL	Watizastuti
36	Custi Parnila	Ps. Malintang	Kader Parnila	Custi
37	Kasmanwati	Celung	Kader BKB	Kasmanwati
38	MUSTIKA PUTRI Ayu	Kp. celung	PKK	Mustika
39	VERA ENITA	Kp celung	Kader KPM	Vera
40	Mayyeni rohmalia	Pusk. Inderapura	Pusk. Inderapura	Mayyeni

No	Nama	Alamat	Instansi	Tanda tangan
41	Jalinus	rt. Pandan	Puskesmas Intapar	
42	Meli putra putri	ps. Malintang	kader BKB	
43	BUKTI WIRAWANI	Ps. Malintang	kader BKL	
44	DESI NOVACIA	cluang	Perangkat	
45	M. Raihan A	Idang	PDP	
46	ETIDA KURNIASTI	kp. alang	kader fmd	
47	TIOM SRI YETI	kp. alang	"	
48	ROZI WINARNI	BIDAT DESA	kp. alang	
49	Awang I	cluang	fem. Nag	
50				
51				
52				
53				
54				
55				

Di ketahui oleh

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

